

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Saat - saat ini ada satu permasalahan yang sedang dihadapi oleh seluruh dunia adalah virus jenis baru yang kita sudah kenal yaitu adalah SARS-Cov-2. Pada akhir tahun 2019 dan kemudian kita ketahui sekarang adalah COVID -19 paling menjadi perhatian dan kekhawatiran di seluruh dunia. Karena virus ini telah banyak merenggut jiwa di berbagai belahan dunia dan membuat setiap pemimpin negara harus berpikir keras agar menjaga kestabilan yang ada di dalam negara – negara. COVID-19 muncul untuk pertama kali di kota Wuhan negara China yang kemudian tersebar dan mewabah di seluruh berbagai negara di dunia. Oleh karena penyebab dari penyebaran yang cukup cepat tersebut akhirnya pada awal tahun 2020 pada tanggal 11 bulan Maret organisasi kesehatan dunia yang kita ketahui adalah (WHO) *World Health Organizatin* telah memberikan keterangan bahwa menetapkan penyebaran COVID-19 sebagai pandemic (*Jakarta Kompas.com* – diakses pada 02/03/2021).

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia tentunya pasti tidak bisa terhindar dari penyebaran wabah COVID-19, penyebaran kasus yang terinfeksi di Indonesia sangat besar dan pesat pada setiap bulannya sehingga pemerintah Indonesia harus berusaha keras agar meminimalisir kasus yang ada di Indonesia. Indonesia yang pertama kali diberitahukan langsung oleh Presiden Joko Widodo yang bertempat di depan istana presiden hari Senin, 2 maret 2020, kasus pertama yang terpapar COVID-19 tersebut, seorang warga negara Indonesia yaitu Ibu yang berusia 64 tahun dan Putrinya yang berusia 31 tahun warga Depok Jawa Barat, Keduanya diperkirakan terpapar wabah COVID-19 akibat berhubungan kontak langsung dengan seorang yang berkebangsaan Jepang yang datang berkunjung ke Indonesia. Berjalannya waktu kasus terinfeksi wabah COVID-19 terus bertambah di Indonesia terutama di daerah ibu kota (*Jakarta Kompas.com* – diakses pada 02/03/2021)

Vaksinasi merupakan jenis produk biologis yang mengandung unsur antigen berupa virus atau mikroorganisme yang telah mati atau sudah dilemahkan dan juga berupa toksin mikroorganisme yang sudah diolah menjadi toksid atau protein rekombinan, yang telah ditambahkan dengan zat lainnya. Vaksin berguna

untuk membentuk kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Vaksin merupakan produk yang rentan, masing-masing mempunyai karakteristik tertentu maka diperlukan pengelolaan secara khusus sampai di gunakan. Buku Imunisasi dan Vaksinasi Proverawati dan Andhini, (2010 : 5).

Pemerintah Indonesia sudah mengambil upaya – upaya kebijakan dalam pelaksanaan vaksinasi optimis mulai terbangun ketika pemerintah mulai mencari upaya baru untuk menanggapi penyebaran COVID-19, upaya negara untuk vaksin dimulai dari pengadaan, pendanaan, dan kontribusi didalamnya ada hubungan dan elaborasi antara kementerian dan lembaga, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pengadaan vaksin dalam kegiatan menanggulangi pandemic COVID-19 (Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 / Covid-19 (Perpres 14/2021). Rangka Vaksinasi Covid-19 di Indonesia saat ini telah memasuki tahap kedua. Selain untuk lansia, vaksinasi

tahapan baru kedua diperuntukkan untuk para kelompok masyarakat yang mempunyai mobilitas tinggi sehingga berpotensi terpapar wabah COVID-19 yang sangat tinggi.

Nurcholis Hanif (2011) dalam buku *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, tertulis bahwa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menentukan peraturan – peraturan di desa bersama Kepala Desa, mengumpulkan dan menyalurkan aspirasi – aspirasi yang ada di tengah masyarakat desa. Anggotanya adalah wakil - wakil dari penduduk desa tersebut bersangkutan yang akan di tetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD berposisi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam penyelenggarakan pemerintahan desa terhadap dua lembaga : pemerintah desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Tetapi sekarang ini, yang peneliti ketahui saat mewawancara langsung pada seorang warga Desa Sumbersekar bahwa kebanyakan masyarakat desa belum mempercayai 100% ke-efektifan dari vaksin COVID-19 tersebut. Di karenakan banyaknya berita yang menyimpang yang beredar bahwah vaksin COVID-19 adalah membahayakan bagi manusia, banyak berita bohong beredar bahwasannya vaksin COVID-19 membuat banyak orang cacat bahkan meninggal dunia, oleh sebab itu peneliti ingin meneliti bagaimana kinerja pemerintah Desa Sumbersekar yaitu Badan Permusyarawatan Desa dalam menumbuhkan rasa kepercayaan masarakat Desa Sumbersekar tentang pentingnya vaksinasi COVID-19, dan peneliti juga akan meneliti bagaimana partisipasi masyarakat Desa Sumbersekar dalam menyikapi adanya vaksinasi COVID-19 (hasil pengamatan di Desa Sumbersekar 10/11/2021)

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas itu maka di tariklah rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian dalam proposal ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sumbersekar dalam pelaksanaan Kebijakan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat Desa sumbersekar.?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sumbersekar dalam pelaksanaan Kebijakan vaksinasi COVID-19

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun adanya tujuan yang akan dicapai dalam penulisan proposal ini tentu untuk mengenali permasalahan yang diajukan antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa Sumbersekar (BPD) dalam pelaksanaan Kebijakan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat desa Sumbersekar.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat peran Badan Permusyawaratan Desa Sumbersekar dalam pelaksanaan Kebijakan Vaksinasi COVID-19.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian proposal dengan “peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sumbersekar dalam pelaksanaan Kebijakan vaksinasi COVID-19” di harapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritik maupun secara praktis. Adapun manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperluas dan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi para pelajar/ mahasiswa yang di mungkinkan melakukan pengembangan penelitian dalam kajian Ilmu perintahan.

2. Manfaat secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi positif bagi para praktisi dan memperluas wawasan guna

menjadi informasi yang dapat memberikan referensi dan sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang lain

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

1. menjadi sarana bagi penulis untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir secara sistematis dan teoritis dalam memecahkan suatu permasalahan secara objektif dan kritis melalui karya ilmiah sehingga di peroleh suatu kesimpulan yang bersifat teruji